

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar diantara bentuk-bentuk penerimaan Negara. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan Negara. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Definisi pajak menurut **Adriana** yang dikutip dan dialihbahasakan oleh **Waluyo** dalam buku **Perpajakan Indonesia (2007:2)** adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Definisi pajak menurut **Seligman** yang dikutip dan dialih bahasakan oleh Wiratni Ahmadi dalam buku Perlindungan Hukum Bagi Wajib pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (2006:6). adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu sumbangan suatu paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukan adanya keuntungan khusus terhadapnya“.

Pajak terbagi atas 2 :

1. Pajak Negara:

- Pajak penghasilan,
- Pajak pertambahan nilai,
- Pajak Penjualan barang Mewah,
- Pajak Bumi dan Bangunan,
- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan,
- Pajak Bea Masuk dan Cukai.
- Pajak Bea Materai.

2. Pajak Daerah:

- Pajak Kendaraan Bermotor,
- Pajak Radio,
- Pajak Reklame.

Dalam perkembangan penerimaan pajak dan peranannya bagi penerimaan dalam negeri di APBN sejak tahun 2002 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Penerimaan Pajak dan Total Penerimaan Pajak
Selama Periode 2002-2008

Sumber : Nota Keuangan APBN Perubahan 2008 (dalam milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Perpajakan (Rp)	Penerimaan DalamNegeri (Rp)	% Penerimaan Pajak
2002	210.087,5	298.527,5	70,37
2003	242.048,1	340.928,3	71,00
2004	280.558,8	403.104,6	69,60
2005	347.031,1	493.919,4	70,26
2006	409.203,0	636.153,1	64,32
2007	492.000,0	690.000,0	71,30
2008	583.675,6	759.324,7	76,87

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa penerimaan pajak selama tahun 2002-2008 mengalami kenaikan. Pencapaian yang sangat menggembirakan ini jangan sampai membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lengah dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak harus segera mengambil langkah-langkah strategis agar penerimaan pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penerapan langkah-langkah strategis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak belum berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan, seperti penegakan hukum serta peraturan perpajakan yang masih belum berjalan efektif. Sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan dengan

pembaharuan yang paling mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Pada *official assesment system*, besarnya pajak terutang wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak, sedangkan *self assesment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus masalah pajak. (**Liberti Pandiangan, www.infopajak.com**).

Dalam pelaksanaannya, pajak yang dijadikan tolak ukur pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat memuat kebijakan-kebijakan yang mendasari pemungutannya, dimana wajib pajak dapat menikmati fasilitas kebijakan yang ada dalam perpajakan. Salah satunya kebijakan pengampunan pajak (*Sunset Policy*) dalam bentuk pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum tahun 2007 dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang mendaftarkan sebagai wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Perpanjangan program *sunset policy* menyebabkan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) turun sekitar 84% dibandingkan dengan Desember 2008, karena permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak pada awal Januari 2009 lebih banyak untuk kepentingan bebas fiskal ke luar negeri. (**Hartoyo, www.pajak.go.id**).

Sehubungan dengan pelaksanaan *self assesment system*, penerbitan Nomor Pokok wajib Pajak tidak dapat berlangsung secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat ditempuh dengan

penerbitan Nomor Pokok wajib Pajak baru. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dan bagi yang tidak mendaftarkan diri dapat dikenakan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan oleh DJP. Yang dimaksud dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan adalah pemberian NPWP dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya berdasarkan data yang diperoleh dan dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Hal ini menunjukkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang tercermin dalam jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama puluhan tahun hanya mencapai sekitar 3,6 juta. Dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak itu, *tax ratio* pajak di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga. Dari jumlah 3,6 jutapun hanya sebagian kecil yang membayar pajak. Dari yang membayar pajakpun hanya sebagian kecil yang menghitung dan melapor pajaknya secara benar.

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan terintegrasi, untuk mewujudkan hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak memerlukan SDM yang bermutu dan produktif. Peningkatan kinerja aparat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu isu penting dalam reformasi kantor pajak. Peningkatan kinerja perlu dilakukan oleh KPP mengingat pajak tersebut bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan

penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Diharapkan dengan adanya peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pajak, dapat mewujudkan tujuan straregis dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga Wajib Pajak lebih taat dalam membayar pajak, dengan demikian penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan.

Wujud nyata reformasi administrasi perpajakan tersebut diantaranya dapat dilihat sejak akhir tahun 2003, dimulai perubahan mendasar pada sistem administrasi perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) jakarta khusus. Dengan perubahan tersebut, masyarakat wajib pajak didorong menjadi warga negara yang patuh dan sadar dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Administrasi Perpajakan merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan. Melalui modernisasi administrasi

perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan pajak yang baik dan berkesinambungan.

Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menerapkan *Good Governance*. *Good governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.

Salah satu contoh sulitnya administrasi pajak di negara kita ini yang menjadikan wajib pajak menjadi tidak patuh adalah dimana seorang calon wajib pajak yang ingin mendaftarkan usahanya dan sudah mengumpulkan data-data pendukung yang harus dilampirkannya, akan tetapi setelah sesampainya di Kantor Pelayanan Pajak yang dituju, ternyata ada data-data yang kurang. Data yang kurang tersebut tidak tercantum dalam peraturan per-44/PJ/2008 pada formulir permohonan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dibuat sebelumnya, sehingga calon wajib pajak tersebut harus kembali dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. (<http://PajakOnline.com/Firman> 2009:2).

Pelayanan perpajakan akses atau perolehan informasi perpajakan di suatu kantor dilakukan di beberapa seksi terkadang terasa sulit, sehingga kondisi ini membuat tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan menjadi kurang.

Salah satu keterbatasan yang menjadi kendala adalah pembayaran pajak di Bank banyak masyarakat yang mengeluh, karena terkadang jam kerja untuk melayani pajak sangat terbatas.

Dari kondisi di atas, dapat di lihat hal yang melatarbelakangi dilakukannya modernisasi perpajakan pada awal dekade 2000, yaitu:

1. Citra DJP yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan,
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan harus ditingkatkan,
3. Integritas dan produktifitas sebagai pegawai yang masih harus ditingkatkan.

Biaya remunerasi diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Diharapkan akan ada peningkatan kinerja dari para pegawai, dan yang paling utama, untuk mencegah terjadinya korupsi dan suapmenyuap. Untuk para pegawai Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, jumlah remunerasi yang akan mereka terima akan jauh lebih tinggi dibandingkan direktorat yang lain. Alasannya, karena mereka bertanggung jawab menghimpun sebagian besar penerimaan negara.

Dengan adanya sistem administrasi modern maka Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui jumlah wajib pajak melalui Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini disajikan data mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai gambaran bahwa wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem administrasi memegang peran penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai *operating arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat. Sistem Informasi pajak yang terintegrasi dengan menggunakan Internet akan lebih memudahkan

konfirmasi antar unit kunci strategis (KPP) dan juga memudahkan Wajib Pajak yang melakukan restitusi, dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang terpilih. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok ”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok menerapkan Modernisasi Administrasi Perpajakan.
2. Sejauh mana pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok.

1.4 Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan yang diungkapkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan yang lebih luas dan dalam mengenai Modernisasi Administrasi Perpajakan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada wajib pajak.

3. Bagi KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperoleh gambaran langsung bagaimana modernisasi administrasi perpajakan mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang modernisasi administrasi perpajakan terhadap efektivitas penerimaan pajak.

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta yang berlokasi di Tanjung Periok, Jakarta Utara.